

**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN  
TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN YANG TERBUAT DARI SERAT  
GANJA (*HEMP*)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**M. Burhanudin Rosyidi**

**NIM 16220158**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN  
TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN YANG TERBUAT DARI SERAT  
GANJA (HEMP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

**oleh :**

**M. Burhanudin Rosyidi  
NIM 16220158**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN YANG TERBUAT DARI SERAT GANJA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari terdapat laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 mei 2021

Penulis,



M. Burhanudin Rosyidi

NIM 16220158

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Burhanudin Rosyidi  
NIM: 16220158 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN  
TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN YANG TERBUAT DARI SERAT  
GANJA (HEMP)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 20 Mei 2021  
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M. H.  
NIP. 196807152000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/SA/II/2013 (Al  
Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-  
XIV/SA/III/2011 (Hukum Dineia Syariah)

**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : M. Burhanudin Rosyidi  
NIM : 16220158  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim  
penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 26 Mei 2021  
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP 196807152000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M. Burhanudin Rosyidi, NIM 16220158, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### "PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN YANG TERBUAT DARI SERATGANJA (HEMP)"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

اشْتَرَوْا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ  
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

*”Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah  
beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil 'alamin,,* puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala curahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN YANG TERBUAT DARI SERAT GANJA (HEMP)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'atnya di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan, pengarahan, dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. DR. HM. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M. H. dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih saya haturkan atas waktu yang telah beliau sediakan untuk bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ramadhita, M.HI. selaku dosen wali selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.

7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu Universitas ini.
8. Pihak MUI Kota Pasuruan yang banyak membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
9. Kedua orangtua dan keluarga penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis hingga saat ini.
10. Teman-teman dan sahabat saya yang selalu menemani dari awal kuliah sampai akhir.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2021

Penulis,



M. Burhanudin Rosyidi

NIM 16220158

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	He (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṡad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ =	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	==	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tidak diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan bokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	A dan I
وُ	fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*..

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjāinā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعِمُّ : *al-ḥajj*  
عَدُوُّ : *nu''ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *i* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( ī ).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)  
عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalalāh*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
 النَّوْءُ : *al-nau'*  
 شَيْءٌ : *syai'un*  
 أَمْرٌ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qalb al-tadwin

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

### I. *Lafẓ al-jalālah* (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرٌ حَمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

### I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika iaditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illārasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓībi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-FarābīAl-Gazālī

Al-Munqizmin al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>

<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>ABSTRACK</b> .....	xxi
<b>ملخص</b>	
<b>البحث</b> .....	xxii

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	5

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Pustaka	
1. Tinjauan Umum Majelis Ulama Indonesia.....	12
2. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli.....	13
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	16
c. Rukun dan syaratJual Beli .....	20
3. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	26

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Meode Pengolahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Profil MUI Kota Pasuruan .....	45
2. Praktek Jual Beli Pakaian Yang Terbuat Dari Serat Ganja (Hemp)	
a. Proses Mendapatkan Serat Ganja .....	49
b. Penentuan Harga Jual Ke Konsumen .....	50
c. Jenis Serat Ganja.....	51
3. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan Terhadap Jual Beli Pakaian Yang Terbuat Dari Serat Ganja (Hemp) .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Rosyidi, M. Burhanudin, 16220158, 2021. *Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan Terhadap Jual Beli Pakaian Yang Terbuat Dari Serat Ganja (Hemp)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc ., M.H.

---

**Keywords :** Ganja, Hemp, Jual Beli, Majelis Ulama Indonesia.

Ganja dikenal buruk oleh masyarakat saat ini karena mengandung tetrahydrocannabinol yang dapat memabukan. Tetapi saat ini, terdapat fenomena jual beli ganja yang digunakan sebagai pakaian, Pada kasus jual beli pakaian yang

terbuat dari serat ganja tersebut barang yang dijual ini *pure* terbuat dari serat ganja yang pada saat ini jual beli yang dikategorikan haram ialah jual beli barang yang memabukan seperti khamr. Dalam hal ini masyarakat merasa bimbang untuk membeli pakaian yang terbuat dari serat ganja ini, maka peneliti merasa bahwa diperlukannya penelitian terhadap jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan.

Melihat latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas secara mendalam. Pertama, Apa tanggapan Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan terhadap jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja? Kedua, apakah jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja dilarang menurut undang-undang?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu melihat fakta yang ada dalam masyarakat, dengan mengadakan wawancara terhadap narasumber dan dilakukan proses pengkajian untuk dapat memecahkan permasalahan. Penulis menggunakan pendekatan konseptual, dimana penekatan konseptual ini menelaah konsep yang beranjakan dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, dalam jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja (*hemp*) ini dimulai dari mendapatkan serat ganja tersebut, *owner* menjual barang lewat media sosial dan *market place*. Praktek jual beli pakaian dari serat ganja (*hemp*) menurut MUI kota Pasuruan ini sah dan tidak dilarang karena yang dilarang hanya yang meimbulkan mabuk saja.

### ABSTRACT

Rosyidi, M. Burhanudin, 16220158, 2021. *Opinion of the Indonesian Ulama Council of Pasuruan City on the Sale and Purchase of Clothing Made from Cannabis Fiber (Hemp)*. Thesis. Departement of Islamic Economics Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Adviser : Dr. H. Khoirul Anam, Lc ., M.H.

---

Cannabis is known badly by today's society because it contains tetrahydrocannabinol which can be intoxicating. In the case of buying and selling clothes made of cannabis fiber, the goods being sold are purely made of cannabis fiber, which at this time is buying and selling intoxicating goods. As in the object

of buying and selling goods that are traded, namely goods that can be used, the goods in the contract are in the hands and property of the person making the contract. In this case, the public is hesitant to buy clothes made from cannabis fiber, so the researchers feel that research is needed on buying and selling clothes made from cannabis fiber according to the Indonesian Ulema Council of Pasuruan City.

Based on the background above, there are several issues that need to be discussed in depth. First, what is the law regarding the use of marijuana for clothing according to the Indonesian Ulema Council of Pasuruan City? Second, what is the law on buying and selling marijuana to be used as clothing according to the Indonesian Ulema Council of Pasuruan City?

This research is an empirical research, which is looking at the facts that exist in society, by conducting field observations and conducting an assessment process to be able to solve problems. The author uses a conceptual approach, where this conceptual approach examines concepts that depart from the views and doctrines that develop in the science of law and religion.

This study concludes that, in buying and selling clothes made from hemp fiber, starting from getting the cannabis fiber, the owner sells goods through social media and market places. The practice of buying and selling clothes made from cannabis fiber (hemp) according to the Pasuruan MUI is legal and not prohibited because only those that cause drunkenness are prohibited.

### ملخص البحث

، 2021. حكم استخدام الحشيش لتكوينها 16220158 ، برهان محمد ، راشدي ، الملابس عند مجلس علماء الإندونيسي ، البحث الجامعي، شعبة الحكم الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة ، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، الدكتور الحاج خير الأنام لماجستيرمالانج ، المشرف:

---

التي يسبب المسكر للعقل. ولكن في الحال توجد مظهر تباع الحشيش للملابس، كما قد وجد في إنستاجرام (instagram) ”hempbackpack.id“ في تلك

مسألة بيع الملابس التي تكون من ليفة الحشيش، كانت الملابس قد كون من ليفة الحشيش كلها، وأما المبيع الممنوع هو بيع عين مسكر، كما في باب البيوع. وكانت مسألة بيع الملابس التي تكون من ليفة الحشيش فحكمها تقيس بامتناع بيع الخمر (عين مسكر). لكن قد اشتهر بيع الملابس التي تكون من ليفة الحشيش في وسط الشباب لأن تلك الملابس لها قوي التحمل و ضد بكتيريا.

فبناء عل تلك الخلفية، هناك مسائل التي لابد لبحثها دقيقة. أولاً، كيف حكم استخدام الحشيش لتكوينها الملابس عند مجلس علماء الإندونيسي (MUI) باسروان؟ وثانياً، كيف حكو بيع الحشيش لتكوينها الملابس عند مجلس علماء الإندونيسي (MUI) باسروان؟

كان هذا البحث بحث تجريبي، هو بنظر إلى البيانات الواقعية في المجتمع بقيام الملاحظة في ميدان البحث وقيام الدراسة التحليلية لحل المشكلات. كان الباحث يستخدم مدخل التصوري، هذا المدخل يتصّح التصور الذي أخذ من الآراء و المذاهب المعدّل في علم الحكم و الدين.

نتيجة هذا البحث هي يلخص أن بيع الملابس التي تكون من ليفة الحشيش (hemp) تبدأ بكسب ليفة الحشيش ثم تبيها بوسيلة الوسائل الإجتماعية و أماكن البيوع الإلكتروني (market place). بيع الملابس التي تكون من ليفة الحشيش عن مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) باسروان صحيح و غير ممنوع لأن الملابس التي تكون من ليفة الحشيش قد تضمن فيها الشروط للبيع وإنما تمنع في المقطوعة أو للتسلية مبدئية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ganja 12.000 tahun menyuburkan peradaban manusia, kalimat tersebut menjadi kalimat pembuka dalam buku “Hikayat Pohon Ganja” ciptaan dari Tim LGN yang menjelaskan tentang ganja. Ganja dikenal sejak dulu karena kandungan yang ada didalam tanaman ganja tersebut. Tetapi ganja saat ini dikenal buruk karena reputasinya didalam pandangan masyarakat secara umum merupakan tumbuhan yang mengandung psikotropika yang bisa membuat halusinasi bagi para penggunanya sehingga dilarang oleh banyak negara-negara di dunia ini. Akan tetapi, ganja di Aceh diperbolehkan mengkonsumsinya dan disana ganja digolongkan sebagai bahan makanan, ganja seperti bahan penyedap alami sebagian besar masyarakat aceh, ganja juga dapat menguatkan rasa dalam makanan dan ganja juga dapat melunakan daging kambing yang terkenal alot apabila dimasak. Ganja saat ini kerap digunakan untuk mengolah bahan masakan mie aceh, saos kacang sampai-sampai menjadi bahan tambahan lalapan. Ganja juga sering dicampur dengan kopi untuk mendapatkan impresi imajinasi dan khayalan.<sup>1</sup>

Akan tetapi, setelah terciptanya undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ganja dimasukan kedalam narkotika golongan I yang dilarang

---

<sup>1</sup> *Sejarah Ganja diIndonesia Dilarang Belanda Hingga Diusulkan Ekspor*, <http://www.kompas.com/sejarah-ganja-di-indonesia-dilarang-belanda-hingga-diusulkan-ekspor> , diakses 04 Oktober 2020.

untuk penanaman, penyebaran, penggunaan ganja sehingga masyarakat sekarang menjauhi tanaman yang mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) ini. Dalam undang-undang tersebut ganja dilarang keras dalam hal apapun karena takutnya pemerintah mengenai efek yang buruk bagi bangsa. Akan tetapi, dari sesuatu yang buruk terdapat sesuatu yang baik, seperti ganja apabila dikelola dengan baik maka menghasilkan yang baik pula. Dan baru-baru ini ganja muncul untuk kebutuhan tekstil yang dimana ganja diubah menjadi serat ganja yang bisa menghasilkan kain dan tali.

Pada umumnya serat ganja kuat dan tahan lama terhadap abrasi dibandingkan dengan serat tekstil yang lain, namun sifatnya yang abrasif membuatnya tidak nyaman dipakai. Kekurangan ini dapat diatasi menggunakan mesin khusus penghasil tekstil kualitas tinggi yang dapat mendongkrak ekonomi apabila digunakan secara maksimal.<sup>2</sup> Tetapi, selain memiliki keunggulan dari serat lain, serat ganja (*hemp*) ini juga memiliki keunikan yakni tahan akan bakteri (*anti bacterial*) sehingga apa bila dipakai dalam beberapa hari pakaian yang terbuat dari serat ganja ini tidak menimbulkan bau. Karena keunggulan tersebut banyak perusahaan yang dulu memproduksi pakaian yang berbahan katun beralih ke serat ganja (*hemp*) seperti perusahaan ternama Calvin Klein dan untuk pengusaha dibidang konveksi di Indonesia ini seperti LGNshop, Hempbackpack.id, dan Hempeace.

---

<sup>2</sup> LGN, *Hikayat Pohon Ganja* (Jakarta: Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara, 2019), 241.

Di Indonesia sendiri pakaian atau kain dari serat ganja mulai dikenal oleh sebagian masyarakat, mulai dari kalangan muda sampai tua mulai mengenal produk-produk ganja yang dibuat menjadi pakaian, tas, waistbag, totebag, topi dll. Dari sini masyarakat mulai mengenal ganja sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat selain digunakan untuk mabuk-mabukan. Maka dari itu para pemuda-pemuda saat ini tertarik dan ingin melakukan sebuah transaksi jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja karena sifat dan keunggulan dari ganja tersebut. Akan tetapi, pemuda-pemuda ini ragu akan hukum penggunaan ganja yang dijadikan untuk pakaian dan lain-lain karena hukum yang diberlakukan saat ini melarang akan hal itu.

Apabila dilihat pada hukum yang berlaku saat ini ganja sebagai bahan campuran tekstil masih menimbulkan pro dan kontra. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam penggunaan ganja merupakan masalah *ijma'* karena tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan menurut hukum yang berlaku ganja saat ini dilarang keras dalam penyebarannya. Maka dari itu, kemunculan MUI dalam perkara saat ini sangat diperlukan, sebagai salah satu lembaga yang membimbing, mengayomi, dan membina masyarakat muslim di Indonesia.

Maka dari itu, yang telah dipaparkan oleh penulis tersebut tertarik untuk melangsungkan sebuah penelitian mengenai hukum memakai judul **“Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan Terhadap Jual Beli Pakaian Yang Terbuat dari Serat Ganja (*Hemp*)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa tanggapan MUI Kota Pasuruan terhadap adanya jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja (*hemp*)?
2. Apakah jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja dilarang menurut undang-undang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui cara mendapatkan serat ganja.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli serat ganja dalam pandangan MUI.

## **D. Manfaat Penelitian**

Atas adanya riset ini dimohon dapat memberikan faedah kepada beragam pihak, baik akademis maupun aparat hukum. Setidaknya memiliki beberapa aspek dalam faedah penelitian ini, yakni:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dimohonkan atas adanya riset tentang pendapat MUI Di Kota Pasuruan terhadap jual beli Pakaian yang terbuat dari serat ganja (*hemp*) dapat menambah wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah dan dapat dijadikan bahan referensi pada penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis untuk menyempurnakan penelitian.

### **2. Manfaat Praktis**

Riset ini dimohonkan bisa memerankan acuan dalam menyelesaikan permasalahan tentang penggunaan ganja sebagai bahan industri tekstil yang saat ini muncul dalam kehidupan masyarakat. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini, hukum mengenai pelarangan ganja dapat direvisi dan melegalkan penggunaan ganja dalam segi medis dan industri kedepannya.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami mengenai penulisan skripsi, penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dibawah ini:

### **1. MUI (Majelis Ulama Indonesia)**

Majelis ulama Indonesia atau disebut MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas yaitu membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, menentukan hukum untuk memecahkan permasalahan yang ada didalam masyarakat, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

### **2. Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dimaksud dalam penelitian ini jual beli mengenai pakaian yang terbuat dari serat hemp (ganja).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian menyajikan sistematika penulisan yang memiliki tujuan agar penyusunan laporan lebih sistematis dan fokus dalam satu permasalahan. Peneliti memberikan sebuah gambaran-gambaran mengenai teknis dan

penulisannya tersebut, yakni meliputi halaman sampul, judul, pernyataan keaslian, pengesahan, kata pengantar, pedoman tranliterasi, daftar isi, dan abstrak.

Selanjutnya pada bab Pertama, yakni pendahuluan. Bab menjelaskan mengenai latar belakang yang mempermasalahkan tentang jual beli pakaian dari serat ganja menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia Koat Pasuruan. Kemudian, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitan yang menjelaskan tentang bab-bab secara singkat mengenai penelitian ini.

Selanjutnya pada bab Kedua yang merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, kerangka teori ini menjelaskan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli disertai penjelasan mengenai lembaga dakwah Majelis Ulama Indonesia.

Bab ketiga ini merupakan bab yang berisi mengenai metode penelitian didalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini, pendekatan penelitian disini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan yuridis sosiologis, lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab keempat disini adalah bab inti dari penelitian ini, dikarenakan pada bab tersebut penulis menuliskan hasil dari penelitian yang berupa jawaban

dari dua rumusan masalah tersebut yang ada pada bab pertama yakni pendapat MUI Kota Pasuruan terhadap jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja dan penggunaan serat ganja yang dijadikan pakaian menurut undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pada bab kelima yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri ialah jawaban dari rumusan masalah yang telah dipersingkat, sedangkan saran sendiri ialah hasil temuan dan simpulan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menguraikan mengenai pegkaji terdahulu yang pernah dilakukan baik dalam skripsi, jurnal, dan jenis-jenis penelitian lainnya. Berbagai rujukan tersebut secara substansi, mempunyai implikasi dengan permasalahan riset guna menghindarkan penggandaan dan ditunjukkan kemurnian ini serta perbedaannya dengan riset sebelumnya.

Setelah melihat dan membaca penelitian terdahulu, terdapat beberapa karya yang telah selesai, beberapa penelitian tersebut mengandung pembahasan yang mendekati kajian yang diajukan pada riset ini. Riset yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Riset yang dilakukan oleh M. Taufan Perdana Putra

Riset ini dilakukan pada tahun 2014 oleh M. Taufan Perdana Putra, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dengan judul *“Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Indonesia.”* Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan hukum mengenai pendayagunaan ganja dibidang industri untuk kepentingan medis. Persamaan yang muncul dengan riset ini adalah sama-sama menggunakan tema ganja sebagai media riset. Perbedaannya terletak dalam fokus kajian analisis yang digunakan, penulis penelitian terdahulu fokus dalam mengkaji pendayagunaan ganja industri dalam ruang lingkup medis, sedangkan penulis penelitian ini mengkaji penggunaan serat ganja sebagai media indsutri tekstil

## 2. Riset yang dilakukan oleh Muhammad Syafriza Kholilullah

Riset ini dilakukan pada tahun 2015 oleh Muhammad Syafriza Kholilullah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “*Analisis Pengelolaan Industri Cannabis Medis Dengan Sistem Pendapatan Islami Ditatanan Masyarakat Aceh.*” Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan cannabis (ganja) sebagai media industri medis menurut hukum Islam. Persamaan yang muncul dengan riset ini adalah sama-sama menggunakan tema ganja yang dijadikan fokus riset. Perbedaannya terletak dalam fokus kajiannya, penulis penelitian terdahulu lebih fokus tentang ganja medis sebagai media pendapatan masyarakat, sedangkan penulis penelitian ini fokus dalam penggunaan ganja sebagai media industri tekstil yang bernilai ekonomis.

## 3. Riset yang dilakukan oleh Heny Rachmawati

Riset ini dilakukan pada tahun 2018 oleh Heny Rachmawati, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*” Riset ini membahas mengenai tentang pendayagunaan obat-obatan terlarang (narkotika) sebagai upaya pengobatan herbal yang menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis. Persamaan yang muncul dengan penelitian ini ialah sama-sama fokus penelitiannya terhadap penggunaan ganja. Perbedaannya ialah penulis penelitian terdahulu fokus penelitiannya terhadap penggunaan ganja di bidang medis atau pengobatan, sedangkan penulis penelitian ini memfokuskan ganja di bidang tekstil.

Berdasarkan pemaparan diatas riset ini mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan atas riset tsebelum-sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut akan dituangkan didalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Taufan Pradana Putra (2014)	“Kebijakan Pendayahgunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Indonesia.”	Sama-sama meneliti <i>Hemp</i> sebagai media penelitian.	Pada penelitian terdahulu menganalisis <i>Hemp</i> (ganja industri) sebagai media pengobatan, sedangkan penelitian ini menganalisis hemp (ganja industri) sebagai media tekstil.
2	Muhammad Syafriza Kholilullah	“Analisis Pengelolaan Industri	Sama-sama meneliti tentang	Penelitian terdahulu meneliti ganja sebaga

	(2015)	Cannabis Medis Dengan Sistem Pendapatan Islami Ditatanan Masyarakat Aceh.”	penggunaan ganja untuk media industri.	industri medis perspektif hukum Islam, Sedangkan penelitian ini menggunakan ganja sebagai media industri tekstil menurut Majelis Ulama Indonesia.
3	Heny rachmawati (2018)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”	Sama-sama meneliti tentang ganja sebagai media penelitian.	Penelitian terdahulu fokus terhadap penggunaan ganja sebagai pelayanan kesehatan, sedangkan penelitian ini fokus penelitian terhadap ganja sebagai bahan tekstil.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori disusun berdasarkan latar belakang penelitian yang didukung oleh berbagai teori yang berasal dari penelitian terdahulu maupun literatur yang relevan dengan isu hukum yang ada dilapangan.<sup>3</sup> Selanjutnya peneliti akan merumuskan kerangka konseptual yang bermanfaat untuk membantu proses analisis fakta dari hasil penelitian berdasarkan teori yang berlaku.

### **1. Tinjauan Umum Majelis Ulama Indonesia**

MUI adalah dewan yang menampung ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing dan membina umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, bertepatan dalam pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama' dari berbagai penjuru tanah air. Para ulama-ulama yang menghadiri musyawarah tersebut terdiri dari dua puluh enam ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia, 10 ulama ormas Islam yaitu: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Wasyliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al- Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL, dan POLRI serta 13 orang tokoh perorangan. Dan tugas-tugas yang diemban oleh MUI, antara lain sebagai pengawal bagi muslim Indonesia, pemberi edukasi dan membimbing muslim Indonesia, penjaring kader-kader yang lebih maju, pemberi jalan keluar atas masalah keagamaan, perumus rancangan pendidikan, pengawal konten sarana masyarakat, lembaga yang melakukan kerja sama dengan lembaga keagamaan.

---

<sup>3</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok; Rajawali Pers,2018),.209-210

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian jual beli

Jual beli terdapat beberapa pengertian, yakni jual beli secara bahasa (etimologi) dan secara istilah (terminologi). Jual beli secara bahasa (etimologi) adalah al-Ba'i yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>4</sup>

Jual beli secara terminologi adalah ganti mengganti suatu benda dengan benda atau benda dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari satu terhadap yang lain atas dasar sama-sama mengilahkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat Syekh Zakaria al-Anshar jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling tukar menukar (pertukaran)”.<sup>6</sup>

Bai' adalah suatu kesepakatan yang mana pihak satu mengikatkan diri untuk memberikan suatu benda dan pihak lain memberikan sejumlah uang yang telah dijanjikan.<sup>7</sup> Bai berdasarkan beberapa ulama mendeskripsikannya, antara lain:

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm 29.

<sup>7</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 336.

a. Bai berdasarkan ulama hanafiya.

Bai' adalah saling menukarkan benda dengan benda melalui cara tertentu.<sup>8</sup> Cara-cara tertentu yang dimaksud ialah Ijab dan qabul, atau juga memberikan benda dan memasang nilai antara penjual dan pembeli.

Ulama hanafiyah mendefinisikan mengenai jual beli, yakni kegiatan saling tukar menukar barang yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dengan nilai harga yang seimbang melalui tata cara tertentu yang bermanfaat untuk kedua belah pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Dalam pemaparan tersebut, maksud dari perkataan "tata cara" ini ialah ijab dan qabul. Selain itu benda yang diperuntukan untuk jual beli ini harus mempunyai manfaat bagi pihak yang melakukan transaksi tersebut. Benda yang dilarang untuk diperjual belikan ini ialah khamr, bangkai, dan barang yang sudah dilarang dalam Al-Qur'an. Pelarangan benda tersebut karena tidak memiliki manfaat bagi umat beragama Islam, malahan benda-benda terlarang untuk jual beli tersebut memiliki sifat negatif bagi orang yang mengkonsumsinya. Maka dari itu, apabila ada pihak-pihak yang menjual barang-barang tersebut, maka transaksi tersebut tidak sah dalam pandangan ulama Hanafiyah.

b. Bai' menurut ulama Malikiyah.

Bai' dalam arti khusus ialah hubungan saling tukar menukar benda yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, bendanya ada (tidak ditanggihkan), bukan merupakan hutang baik bendanya

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

itu ada dimuka pembeli ataupun tidak, benda yang diketahui sifat atau sudah diketahui sebelumnya.<sup>9</sup>

Pandangan ulama maliki, jual beli ini terbagi menjadi 2 maksud, yaitu:<sup>10</sup>

1. Definisi menyeluruh satuannya jual beli, yang meliputi akad sharaf, salam, dan lain-lain.
2. Definisi satu satuannya yaitu lafal jual beli secara mutlak menurut adat kebiasannya

c. Bai' berdasarkan ulama Syafi'iyah.

Menurut Imam Syafi'i, mendefinisikan bai yaitu pada dasarnya, penerapan jual beli ini dibolehkan asalkan didasari dengan kerelaan antara penjual dan pembeli yang diperbolehkan untuk menerapkan jual beli benda yang diperbolehkan.<sup>11</sup>

d. Bai' berdasarkan ulama Hanabila.

Menurut ulama Hanbali, bai ialah kegiatan tukar menukar benda dengan harta dalam cara perpindahan kepemilikan.<sup>12</sup> Menurut pandangan ulama Hanabila ini bai hanya menekankan kata "perpindahan kepemilikan" dikarenakan dalam kegiatan saling menukarkan barang ada yang bersifat tidak harus berpindah kepemilikan, seperti kegiatan sewa (ijarah).

Bai' menurut para ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ialah kegiatan saling tukar menukar benda dengan uang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli secara suka rela diantara kedua orang tersebut, yang

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 69.

<sup>10</sup>

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad dan Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al- Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

<sup>12</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, 157.

pihak penjual menerima sejumlah uang yang telah disepakati dan pihak pembeli mendapatkan benda yang diinginkan, dan kegiatan tersebut tidak melanggar syara'.<sup>13</sup>

#### b. Dasar hukum jual beli

Islam memiliki pedoman yang dipegang teguh seluruh umat muslim dalam menjalankan transaksi jual beli. Pedoman dan dasar hukum tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui Jibril kepada Rasulullah dengan lafadz bahas arab dan makna yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi pedoman bagi umat muslim dan menjadi ibadah dalam membacanya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an tentang jual beli, diantaranya:

1. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:... . *“padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*(Q.S. al-Baqarah (2):275)<sup>14</sup>

Ayat diatas secara umum telah memberikan gambaran hukum mengenai kehalalan dalam melakukan jual beli, mengharamkan riba' meskipun kedua hal tersebut mencari keuntungan semata, namun terdapat pembeda dalam mencari keuntungan dalam jual beli tidak adanya pihak yang merasa

<sup>13</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah I*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 105.

<sup>14</sup> Imam Mustofah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 23.

dirugikan dan dalam riba' terdapat pihak yang dirugikan dipihak lain merasa diuntungkan.<sup>15</sup>

Hal ini seperti yang dipesankan oleh Rasul saat berhaji, menyerukan haramnya kegiatan riba', "setiap bentuk riba harus dilenyapkan, modal murnilah yang mestinya kalian miliki; maka kamu tidak akan dirugikan. Allah telah memberikan larangan terhadap riba. Saya pertama kali memerangi riba pada orang-orang yang meminjam kepada Abbas dan aku menyatakan bahwa itu batal". Kemudian ia mengatas namakan pamannya , Abbas, meniadakan seluruh kegiatan yang menimbulkan riba secara keseluruhan.

#### b. Hadis

Hadis ialah asal muasal hukum yang kedua setelah Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Dan hadis ialah rahmat dari Allah kepada umat Islam, maka hukum Islam tetap berlaku yang menyesuaikan perubahan zaman. Didalam hadist ini yang mendefinisikan mengenai jual beli yakni:

"Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melasanakan jual beli, mak dua orang tersebut memiliki hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut selama masih dalam satu tempat. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan kedua orang tersebut tidak ada yang mengurungkan jual beli, maka hal tersebut jadilah jual beli" HR Muslim.<sup>16</sup>

Arti dari hadis tersebut ialah apabila salah satu pihak penjual dan pebeli masih belum adanya rasa kerelaan terhadap benda yang dipertukarkan, maka

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 173-174.

<sup>16</sup> *Bulughul Maram* No. 847

pihak penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sampai kedua pihak tersebut harus merelakan atas benda itu.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum umat muslim sesudah Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama telah memutuskan bahwa jual beli dibolehkan beralasan setiap insan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya karena setiap insan membutuhkan pendamping hidup. Namun, bantuan maupun benda milik orang lain yang dibutuhkan harus ditukarkan dengan benda atau uang yang telah disepakati. Para cendekiawan hukum menyatakan kaidah fiqh. "Hukum deras dalam bidang muamalah adalah boleh (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya".<sup>17</sup>

Berlandaskan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan transaksi jual beli itu boleh untuk dilakukan apabila dalam transaksi tersebut harus mencukupi ketentuan yang berlaku di dalam hukum jual beli. Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip muamalah, sehingga transaksi jual beli ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam agar tidak terjadi transaksi yang melanggar hukum. Adapun prinsip dalam jual beli tersebut terbagi menjadi 5 antara lain:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip suka rela
3. Bersikap adil, dapat dipercaya, serta jujur
4. Tidak mubadzir

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 59-60.

## 5. Kasih sayang

Berlandaskan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Bai' atau jual beli diperbolehkan asalkan jual beli tersebut adanya unsur kerelaan dan tidak melampaui hukum syara' yang telah ditentukan oleh para ulama mengenai jual beli. Dari pengalan beberapa ayat Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama kegiatan jual beli ini dikatakan boleh. Tetapi, jual beli ini dapat merubah dari boleh menjadi wajib didalam beberapa situasi tertentu.

Pendapat Imam Asy-Syatibi, jual beli menjadi wajib apabila ada beberapa situasi tertentu ada beberapa barang atau kebutuhan ini ditimbun, sehingga ketersediaan barang tersebut menjadi langka agar dapat menaikkan harga jual barang yang ditimbun tersebut. Maka, pihak pemerintah dapat melakukan pemaksaan kepada penjual yang menimbun barang tersebut untuk dijual kembali dengan harga pasaran pada umumnya sebelum harga barang tersebut melonjak naik, dan penjual tersebut harus menjual barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah.

Bai' bisa dikategorikan haram, mubah, sunnah dan wajib antara lain:

1. Haram, apabila menjual benda yang dilarang yang hukumnya jelas adanya di Al-Qur'an. Contoh menjual benda yang memabukan seperti khamr dan narkotika.
2. Mubah, ketika melaksanakan transaksi sewaktu transaksi tersebut telah usai.
3. Sunnah, apabila seseorang melakukan sumpah bahwasannya benda yang dijual tidak berbahaya.

4. Menjadi wajib, apabila barang yang dijual sangat dibutuhkan oleh seseorang akan tetapi ia tidak bercukupan untuk melaksanakan transaksi jual beli.

#### 1. Rukun dan syarat jual beli

Apabila suatu kegiatan tidak memenuhi rukun dan syarat, maka kegiatan tersebut akan batal lantaran tidak memenuhi ketentuan hukum yang telah ditentukan.

##### a. Rukun Jual beli

Rukun merupakan hukum atau landasan, yaitu suatu hal yang memastikan sah atau tidaknya suatu kegiatan.

Memutuskan rukun jual beli adanya perbedaan falsafah diantara para ulama Hanafi dan jumhur ulama. Dalam pandangan ulama hanafi ijab dan qabul, serta kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Karena kerelaan manyangkut pautkan dengan batin seseorang, maka susah untuk dipahami. Sehingga diharuskan untuk menunjukkan kerelaan pada kedua belah pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli.

Berlandaskan falsafah tersebut dari perspektif hukum Syara', dapat diartikan bahwsannya rukun jual beli setidaknya ada 3 unsur yang wajib ada.

Unsur-unsur yang dimaksud diatas yakni:

1. Orang yang melaksanakan (pembeli dan penjual)
2. Bahan akad (benda yang diperjual belikan)
3. Sighat (timbang terima).

Sedangkan rukun jual beli berdasarkan jumhur ulama dibagi menjadi 3, yakni:

1. Pemeran transaksi, yakni pembeli dan penjual
2. Objek transaksi, yakni nilai dan benda
3. Akad , yakni segala kegiatan yang dilaksanakan bagi kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik berbentuk lafal ataupun tindakan.<sup>18</sup>

Pandangan ulama Hanafi:

1. Orang yang melaksanakan akad
2. Benda yang diperjual belikan
3. Harga suatu benda ini masuk kedalam

Menurut pendapat tersebut, ulama Hanafi memasukkannya kedalam syarat jual beli, bukan rukun.

Tidak adanya kesepakatan dari para pihak yang melaksanakan akad, maka transaksi tersebut batal.<sup>19</sup>

a. Syarat jual beli

Syarat merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh rukun, terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya transaksi jual beli. Ada beberapa syarat jual beli antara lain:

1. Syarat bagi orang yang berakad:
  - a. Baligh dan Berakal, yang dimaksudkan ini ialah anak yang belum baligh tidak dapat melakukan transaksi jual beli dan orang yang tidak waras juga

---

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 102.

<sup>19</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosadakrya, 1991), 40.

tidak dapat melakukan transaksi jual beli, apabila melakukan transaksi tersebut maka hukumnya batal dan tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz ini, dalam pandangan hanafi, ketika akad yang dilakukan tersebut membawa keuntungan bagi dirinya tersebut, maka akad tersebut sah. Sebaliknya, apabila menjadi kerugian bagi dirinya, hukumnya tidak sah, terkecuali bilamana transaksi tersebut didapat persetujuan dari wali maka boleh untuk melakukan transaksi tersebut.

- b. Orang yang bertransaksi harus beda, maksudnya ialah seorang penjual tidak dapat merangkap menjadi pembeli didalam satu waktu transaksi, apabila penjual merangkap sekaligus menjadi pembeli maka transaksi ini batal.
- c. Kehendak sendiri, maksud dari kehendak sendiri ini ialah tidak adanya paksaan dari penjual maupun pembeli, karena apabila adanya paksaan dalam kegiatan bertransaksi tersebut, maka hukumnya tidak sah karena dalam kegiatan jual beli ini harus saling merelakan tanpa adanya paksaan.
- d. Hak milik penuh, maksudnya ialah si penjual memiliki hak kepemilikan penuh terhadap barang yang akan dijual belikan tersebut, apabila penjual tersebut tidak memiliki hak sepenuhnya atas barang ini dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pembeli.

## 2. Syarat terkait Ijab dan Qabul

Para cendekiawan fiqh sependapat bahwasannya hal palis utama dalam melakukan transaksi jual beli yakni, keikhlasan kepada pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ijab qabul wajib diucapkan secara jelas dalam melakukan kegiatan jual beli yang bersifat mengikat diantara penjual dan

pembeli. Menurut sebagian ualam yang mengharuskan lafadz, ada sebagian syarat yang harus diperhatikan, yakni:

- a. Kedudukan ijab dan qabul berkaitan, yakni dari satu dari kedua belah pihak layak menjadi penanggung jawab atas transaksi jual beli tersebut dan dalam jangka waktu baru-baru ini.
- b. Hendaknya sepakat walaupun lafadz kedua belah pihak sama-sama bertentangan.
- c. Kedua belah pihak tiada disangkut dengan perkara yang berlainan.
- d. Tiada tempo dalam bai', karena apabila jual beli (bai) bertempo maka menjadi tidak sah.

Terkait permasalahan ijab dan qabul, bai' melalui pengutusan kepada orang lain mauapun melalui medsos. Para ahli fikih mengungkapkan bahwasannya bai' melalui pengutusan kepada orang lain selain pembeli maupun lewat media sosial yakni boleh untuk dilakukan asalkan ijab dan qabul sudah searah.

#### b. Syarat benda yang dijual belikan

##### 1. Bendanya tidak najis

Barang yang dimaksud dengan tidak najis ini yaitu benda yang suci dan benda yang diperuntukan untuk dijual belikan dengan kata lain tidak diharamkan oleh syara'.

Menurut pandangan madzhab syafi'i sebab haramnya menjual benda-benda seperti khamr, bangkai, babi dan barang sejenisnya ini ialah najis seperti halnya dalam hadis yang berbunyi "*Sesungguhnya Allah dan Rasul*

*telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala*". Sedangkan untuk transaksi jual beli berhala sendiri haram bukan karena najisnya, akan tetapi jual beli berhala sendiri ini tidak bermanfaat bagi umat muslim. Manakala berhala tersebut jatuh lalu terpecah belah hanya menjadi batu yang tidak ada nilainya, akan tetapi berhala boleh untuk dijual karena bisa digunakan sebagai bahan bangunan, dan sebagainya.

Pandangan madzhab Hanafi dan Madzhab Zhahiri, mereka mengkhususkan atas barang yang mempunyai manfaat dan boleh untuk dijual kembali. Seperti jual beli kotoran hewan yang najis atas benda tersebut, akan tetapi kotoran hewan ini memiliki manfaat bagi para petani agar dapat menyuburkan tanamannya, dan kotoran hewan sendiri dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar gas. Seperti halnya kotoran hewan, benda-benda yang najis boleh untuk dijual belikan asalkan tidak untuk dikonsumsi seperti bangkai yang diambil lemaknya untuk dioleskan kepada kapal. Seluruh benda yang bersifat najis ini boleh untuk dijual belikan asalkan benda najis tersebut memiliki kemanfaatan bagi orang lain.<sup>20</sup>

## 2. Benda dapat dimanfaatkan

Benda yang memiliki kemanfaatan adalah benda yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan yang tidak melanggar hukum Islam. Contoh ganja yang dimanfaatkan sebagai media rekreasi yang jelas haram dan melanggar hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 32.

Tidak sah menjualbelikan atas hewan yang hendak dijadikan permainan, aduan, dan lain sebagainya. Terkecuali, apabila digunakan untuk diambil kulit yang dijadikan tas, sepatu, ikat pinggang, dll. Karena dilarangnya menjual benda yang tidak memiliki manfaat atas benda tersebut karena tindakan tersebut termasuk membuang-buang harta dan tindakan tersebut ini terlarang.

### 3. Benda bisa dipindah kepemilikan

Benda yang bentuknya jelas banyaknya barang, kualitasnya, beratnya dan ukurannya dan si pembeli mengetahui atas benda tersebut. Yang dimaksud dalam kalimat tersebut, yakni si penjual ini mampu menyerahkan benda yang akan diperuntukan sebagai objek jual beli sesuai dengan perjanjian saat waktunya akad kepada si pembeli.<sup>21</sup> Karena setiap benda yang kepindahan kepemilikan ini tidak dapat dilaksanakan, maka tidak sah untuk dilakukannya jual beli tersebut.<sup>22</sup>

### 4. Benda berada ditangan si penjual

Benda yang dimaksud ini berada ditangan si penjual. Maka, apabila bendayang tidak berada ditangan pemilik (penjual), maka dilarang karena benda tersebut didapati kecacatan atau tidak dapat diberikan kepada pembeli seperti perjanjian diawal aqad.

### 5. Mengetahui keadaan atas benda

Benda tersebut harus diketahui ciri-ciri fisiknya oleh kedua belah pihak, karena apabila mengakibatkan keraguan kepada salah satu pihak maka hal ini menjadi tidak sah atas jual beli tersebut.

---

<sup>21</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 40.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 129.

Hadis yang menyebutkan tentang pelarangan atas jual beli yang dapat mengakibatkan keraguan ini yang menyatakan bahwa “*dilarangnya jual beli dengan cara melemparkan batu dan jual beli tersebut ini menyimpan tipu muslihat*”. Kata-kata “*melempar*” ini dimaksudkan ialah melempar suatu benda atas benda lain yang sudah disediakan oleh pihak penadah, apabila seseorang telah melemparkan sesuatu tetapi tidak mengenai benda atau sasaran tersebut, hal ini merugikan si pelempar atau si pembeli tersebut. Maka, hal ini termasuk dalam kegiatan berjudi.

#### 6. Benda dapat diterima oleh salah satu pihak

Hal ini yang maksud adalah benda yang akan diperuntukan untuk jual beli ini bisa diserahkan sesaat akad terjadi. Atau benda ini bisa diberikan sesaat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

#### c. Syarat akan harga benda

Harga suatu benda saat ini menjadi satu hal yang amat penting dalam jual beli, harga saat ini bisa disebut uang. Menyinggung akan permasalahan harga atas benda ini, para fuqaha telah memisahkan antara *as-saman* dan *as-sir*. *As-saman* merupakan harga pasar yang saat ini berlaku, sedangkan *as-sir* merupakan harga grosir bagi para penjual.

Ulama fiqh telah menyetujui atas syarat-syarat *as-saman*, yakni:

1. Nilai barang yang sudah disetujui oleh para pihak tersebut haruslah jelas kuantitasnya.
2. Dapat dipindah kepemilikannya saat akad.
3. Jika dalam transaksi ini merupakan barter (tukar menukar) dengan benda. Maka benda tersebut haruslah tidak diharmkan oleh hukum.

Para ulama fiqh juga memberi pendapat akan syarat-syarat selain syarat jual beli diatas, yakni:

#### 1. Syarat sah jual beli

Para ulama mengutarakan bahwasannya sah atau tidaknya atas jual beli ini bilamana:

- a. Benda yang diperuntukan untuk jual beli ini jauh dari kata cacad baik kualitas dan kuantitas yang terdapat pada benda yang dijual belikan tersebut.
- b. Andaikan benda yang diperuntukan untuk jual beli ini berupa kendaraan atau disebut benda yang bergerak, maka benda tersebut harus dikuasai oleh pembeli dan nilai atas benda tersebut dikuasai sepenuhnya oleh penjual. Jika benda tidak bergerak atau mati, maka benda tersebut dikuasai pembeli setelah selesainya transaksi tersebut disertai dengan surat menyurat sesuai dengan adat kebiasaan tempat tersebut.

#### 2. Syarat penerapan jual beli

Transaksi jual beli bisa diterpakan jika orang yang berakad memiliki kekuasaan untuk menerapkan transaksi jual beli tersebut. Apabila benda yang diperuntukan untuk jual beli ini diwakilkan. Maka, jika orang yang diwakilinya ini menyetujui transaksi tersebut, hal ini bisa dikatakan sah.

Permasalahan jual beli yang diwakilkan atau diutuskan ini terdapat perbedaan pendapat. Pandangan ulama Hanafi membedakan mengutuskan seseorang untuk menjual dan mengutus seseorang untuk membeli. Maka, jika utusan yang disuruh untuk menjual barang ini tidak

memerlukan persetujuan dari sang pemilik. Berbeda dengan utusan untuk membeli ini harus mendapatkan persetujuan oleh pihak pembeli yang menyuruh untuk orang yang diutusnya. Pandangan ulama Maliki tentang jual beli yang diwakilkan atau diutuskan ini menganggap sah atas orang yang diutus untuk membeli maupun menjual asalkan mendapat persetujuan dari orang yang mengutus tersebut. Pandangan ulama Hanabila ini tidak sah atas jual beli yang diwakilkan atau diutuskan untuk membeli ataupun menjual, terkecuali bilamana jual beli yang diutus ini mendapat persetujuan dari orang yang mengutus ini baru dikatakan sah. Pandangan ulama Syafi'i ini menganggap jual beli yang diutus ini tidak sah baik mendapatkan persetujuan dari pihak yang mengutus tersebut. Menurut pandangan ulama Syafi'i ini dalam hadis yang berbunyi "*Janganlah engkau untuk mejualbelikan benda yang bukan milikmu*".

### 3. Syarat mengenai kekuatan hukum transaksi jual beli

Para fuqaha telah sepakat atas suatu transaksi jual beli ini hanya bersifat mengikat ketika bebas dari berbagai macam *khiyar*. Jika transaksi tersebut masihlah ada hak *khiyar*, transaksi tersebut bisa lanjut atau tidak.

#### d. Berbagai macam bai'

Bermacam-macam bai' yakni, dari segi *object* dan segi *subject* bai'.

Pengkajiannya dibawah ini:

#### a. Dari segi *object* ada 4 macam dalam jual beli, yakni:

1. *Ba'i al-muqayadhah*, yakni suatu kegiatan tukar menukar benda dengan benda yang lain.

2. *Ba'i al-muthlaq*, yakni suatu kegiatan jual beli benda dengan benda yang akan tetapi benda tersebut diterima diakhir.
3. *Ba'i al-shraf*, yakni tukar menukar saman (alat pembayaran) dengan saman yang lain.
4. *Ba'i as-salam*, yakni suatu kegiatan tukar menukar barang dengan sejumlah uang sebagai dalam bentuk DP (uang muka) saat barang telah jadi sesuai pesanan kekurangan harga diawal harus dilunasi si pembeli.<sup>23</sup>

b. Dari segi *subject* terbagi menjadi 3 dalam jual beli, yakni:

1. Akad bai yang dilakukan secara lisan, yaitu akad yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Akan tetapi orang tuna wicara mengganti akad secara lisan dengan isyarat.
2. Bentuk aqad dalam bai yang berupa tulisan atau surat menyurat, perantara, utusan ini dibolehkan hukumnya oleh syara' karena hal ini sama dengan ijab dan qabul dengan lafal.
3. Bai yang dilakukan dengan tindakan (saling memberikan) atau mengambil dan memberikan benda tanpa adanya ijab qabul menurut ulama syafi'i dilarang, akan tetapi menurut imam Nawawi boleh asalkan jual beli barang kebutuhans sehari-hari tanpa adanya ijab dan qabul.<sup>24</sup>

Menurut pandangan ulama Hanafi, jual beli ini terbagi menjadi 3 bentuk dalam hal sah atau tidaknya, yakni:

1. Jual beli sah

---

<sup>23</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 141.

<sup>24</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm 37.

Jual beli yang bisa dikatakan jual beli sah ini apabila transaksi jual beli tersebut memenuhi rukun, syarat jual beli, hak sepenuhnya milik penjual.

## 2. Jual beli batil

Jual beli ini tidak memenuhi seluruh rukun atau jual beli tersebut dasar dan sifatnya ini dilarang oleh syariat. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, benda yang diperjualbelikan ini benda-benda yang haram untuk dijualbelikan oleh syara'.

Jual beli batil ini terbagi menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Jual beli yang tidak ada, yang dimaksud ini ialah benda yang diperuntukan untuk jual beli ini tidak ada atau masih belum jelas keberadaannya, seperti jual beli buah yang bunganya masih belum muncul, dan jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan ini dianggap tidak sah. Lain halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwasannya jual beli yang benda tersebut tidak ada atau masih belum jelas keberadaannya akan tetapi dilain waktu kedepannya barang tersebut akan ada ini boleh untuk melakukan transaksi dan hukumnya sah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini berpendapat karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada keterangan dalam larangan jual beli barang yang tidak ada.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan, yang dimaksud ini ialah menjual barang yang tidak dalam penguasaan penjual atau menjual

hewan yang lepas dan para fuqaha menyetujui bahwasannya jual beli tersebut tidak sah.

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang dimaksud kali ini ialah jual beli benda yang kelihatannya baik, akan tetapi setelah usainya akad pembeli menyadari akan cacadnya benda tersebut. Jual beli ini dikalangan masyarakat masih sering dijumpai seperti jual beli buah didalam wadah yang bagian atasnya terlihat segar, sedangkan bagian bawah inilah yang jelek. Inti dari jual beli ini ada unsur yang tidak sesuai dengan perkataan penjual dan adanya unsur tipu muslihat.
- d. Jual beli benda najis, yaitu menjual belikan benda yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah seperti halnya jual beli babi dan anjing yang pada dasarnya kedua hewan tersebut najis, dan jual beli khamr.

Jual beli anjing menurut pandangan ulama Maliki boleh untuk melakukan transaksi asalkan jual beli anjing ini untuk kepentingan berburu dan menjaga rumah karena hal ini dianggap tidak najis. Dengan alasan sabda Rasulullah *“Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk berburu”*.

- e. Jual beli al-urban, yaitu jual beli yang memakai uang muka apabila jual beli tersebut batal, maka uang muka menjadi milik penjual.<sup>25</sup> Jual beli ini dilarang berdasarkan hadis Nabi bahwa *“Rasulullah melarang jual beli al-Urban”*.

---

<sup>25</sup> H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: RajawaliPress, 2008), 384.

- f. Jual beli air, jual beli ini dilarang karena air sungai, laut, mata air ini milik hak bersama dan dilarang untuk kepemilikan pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini telah disepakati oleh para ulama Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i yang berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan "*Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput*".

### 3. Jual beli fasid

Pandangan ulama Hanafi dikatakan fasid dikarenakan kerusakan pada transaksi tersebut ini terpaku pada harga barang dan bisa diperbaiki. Terkain jual beli fasid ini ulama Hanafi terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

- a. Jual beli *al-Majhud* (barangnya tidak diketahui secara umum), jual beli ini ketidak jelasannya ini mencakup keseluruhan benda, apabila ketidak jelasannya ini tidak banyak, maka jual beli tersebut sah karena tidak berujung perselisihan.
- b. Jual beli dengan suatu syarat, seperti penjual berucap kepada seseorang "*saya jual benda ini atas kamu pada tahun yang akan datang*". Jual beli ini batil menurut pendapat jumhur ulama, sedangkan pandangan ulama Hanafi jual beli ini dianggap sah, apabila saat jatuh tempo tersebut syarat-syaratnya terpenuhi, dan jual beli dikatakan sah saat masa yang ditentukan tersebut.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan sesaat transaksi tersebut berlangsung. Menurut pandangan ulama Maliki jual beli ini dibolehkan asal menyebutkan sifat-sifat barang

tersebut dengan syarat sifat-sifat yang telah ditentukan ini tidak berubah sampai barang tersebut ada atau diserahkan kepada pembeli. Menurut pandangan ulama Hambali jual beli tersebut sah apabila pihak mempunyai hak *khiyar*. Menurut ulama Syafi'i berpendapat bahwasannya jual beli ini tergolong jual beli batil secara mutlak.

- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jumhur ulama berpendapat bahwasannya jual beli yang dilakukan oleh orang buta ini sah apabila orang tersebut memiliki hak *khiyar*. Sedangkan menurut pandangan ulama Syafi'i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jual beli ini barangnya telah dilihat oleh orang tersebut sebelum orang tersebut buta
- e. Barter dengan benda yang diharamkan oleh syara', seperti halnya khamr ditukarkan dengan daging, ganja ditukarkan dengan anggur dan lain sebagainya.
- f. Jual beli *al-ajl*, seperti halnya seseorang menjual barang dengan harga 100.000 dengan pembayarannya ditunda selama 3 minggu, kemudian saat penyerahan barang si pemilik pertama ini membeli barang tersebut dengan harga 50.000, sehingga pembeli tersebut tetap mempunyai hutang kepada penjual sebesar 50.000. Jual beli tersebut menjerumus kedalam *Riba'*.
- g. Jual beli anggur, beras, singkong dan lain sebagainya yang bertujuan untuk pembuatan minuman keras dan si penjual

mengerti bahwasannya si pembeli ini orang yang memproduksi khamr.

- h. Jual beli bersyarat, jual beli ini menjualkan benda kepada si pembeli dengan syarat apabila benda tersebut dibayar penuh harganya 100.000, apabila dibayar kredit harganya menjadi 900.000. Menurut pandangan ulama Syafi'i dan Hambali menyatakan jual beli ini termasuk jual beli batil. Sedangkan menurut ulama Maliki menyatakan bahwa jual beli tersebut sah apabila si pembeli tersebut diberi hak *khiyar*.
- i. Jual beli barang yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuannya. Jual beli ini seperti menjual daging unta yang diambil langsung dari hewan tersebut dengan keadaan hidup. Menurut jumhur ulama jual beli tersebut hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Hanafi hukumnya *fasid*.
- j. Jual beli buah-buahan yang masih belum matang atau masih ada dipohon, jual beli ini menurut pandangan fuqaha tidak sah, akan tetapi dalam pandangan ulama Hanafi berpendapat jika buah-buahan tersebut ada dipohon yang belum untuk dipanen, akan tetapi si pembeli menyuruh untuk memanen buah-buahan tersebut maka jual beli ini dikatakan sah. Apabila buah-buahan tersebut dibiarkan sampai waktunya panen maka hukumnya menjadi *fasid*, karena tidak sesuai dengan tuntunan akad.

e. Etika Jual beli

Saat bertransaksi terdapat beberapa etika dalam jual beli, yakni:

1. Tidak diperbolehkannya mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan

Jual beli yang terlalu banyak dalam pengambilan keuntungan ini dilarang karena hal tersebut termasuk dalam penipuan. Pendapat ulama Maliki menentukan batasan pada pengambilan keuntungan yakni sepertiga ke atas, dengan batasan tersebut itulah keuntungan yang berhak untuk diambil bagi penjual yang keuntungan itulah yang baik dan berkah bagi seorang pedagang.

2. Berinteraksi dengan jujur

Jujur dalam jual beli ini digambarkan kedalam benda yang diperjual belikan ini tanpa ada unsur tipu muslihat ketika penjelasan spesifikasi barang, jenis, sumber, serta biayanya.

3. Toleransi bertransaksi

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangi dari harga sebelumnya, begitu juga pembeli memberikan harga lebih bagi penjual apabila merasa terlalu murah.

4. Menjauhi dalam hal bersumpah

Diutamakan untuk menjauhi kata-kata bersumpah atan nama Allah dalam transaksi jual beli, karena hal ini merupakan cobaan bagi nama Allah.

5. Memperbanyak Sedekah

Sunnah hukumnya bagi seseorang pedagang untuk memperbanyak sedekah agar terjauh atau untuk penebusan dosa yang telah dilakukan saat bertransaksi jual beli.

6. Mencatat hutang piutang

Diwajibkan untuk menulis hutang piutang agar terhindar dari unsur riba dan terhindar dari seseorang yang ingin melakukan perbuatan tidak terpuji seperti tidak membayar hutang.

### **3. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Terciptanya undang-undang no. 35 tahun 2009 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang maerata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam angka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain mengupayakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang memang diperlukan sebagai obat serta melakukan pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.

Narkotika di satu sisi memiliki kegunaan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat bagi masyarakat, di sisi lain narkotika memiliki sisi negatif yang bersifat ketergantungan yang berbahaya bagi masyarakat. Maka dari itu narkotika perlu pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Pasal 1 menjelaskan bahwasanya prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalm tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan

kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia.

Pasal 4 dalam hal ini undang-undang memiliki tujuan untuk narkotika ialah

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika
- c. Meberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi pecandu narkotika

Pasal 5 mengatur atas pelarangan segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika

Pasal 6 menjelaskan bahwa narkotika digolongkan kedalam

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotikan golongan II
- c. Narkotikan golongan III

Pada pasal 8 menjelaskan bahwasannya narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan kesehatan. Pasal 12 menjelaskan bahwasannya narkotika golongan I dilarang untuk produksi kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengawasan

produksi narkoba golongan I dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>26</sup>

Ganja masuk kedalam narkoba golongan I, tanaman ganja, semua jenis-jenis cannabis atau ganja dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja.

a. Khamr diibaratkan sebagai Narkoba

Syariat Islam telah mengharamkan khamr sejak dulu lebih tepatnya sejak Islam telah ada didalam dunia ini. Hal ini mengaitkan tentang akal manusia yang merupakan sebuah karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yang harus dijaga sebaik-baiknya oleh manusia dan hal inilah bagi orang non-muslim mulai merasakan khasiat akan diharamkannya khamr yang sudah terbukti bahwa khamr membawa malapetaka bagi bangsa dan negara yang melegalkannya.

Al-Qur'an menegaskan tentang haramnya khamr didalam surat al-maidah menyebutkan bahwa "*khamr merupakan perbuatan syaitan*". Dari ayat tersebut bisa dipastikan bahwa khamr dan barang-barang yang dapat menimbulkan rusaknya akal sehat seperti ganja dan narkoba jenis yang lain ini haram. Dalam syariat Islam khamr diharamkan sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini merupakan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang harus

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya, dan umat nonmuslim mulai menyadari manfaat dari haramnya khamr setelah terbuktinya khamr yang membawa kemudharatan bagi bangsa dan negara.<sup>27</sup> Alasan haramnya khamr, ganja dan narkotika jenis yang lain ini telah dijelaskan oleh Allah didalam ayat 90 surat al-maidah yakni *“tindakan yang buruk dan kecil termasuk salah satu perbuatan yang dilakukan syaitan”*

Adapun efek yang ditimbulkan dari khamr, ganja, dan narkotika yang lain ini telah dijelaskan didalam surah al-maidah ayat 91 yakni *“syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr.”* Didalam ayat tersebut mengatakan dampak yang sering ditimbulkan dari khamr, ganja, dan narkotika jenis lain ini memiliki dampak yang memprihatinkan seperti dampak sosial yakni kekerasan dengan sesama manusia, permusuhan antar kelompok, dan dampak bagi agama sendiri yakni menghalangi bagi umat muslim untuk menjalankan kegiatan keagamaan seperti sholat, puasa, dan tugas agama yang wajib atau sunnah yang harus dilakukan dan perbuatan tersebut salah satu perbuatan yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang buruk.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, jumbuhur ulama telah menetapkan haramnya meminum khamr baik sampai mabuk kepalang ataupun tidak. Ulama hanafi menyatakan bahwa khamr ini nama bagi jenis minuman yang dapat menimbulkan efek mabuk, selain jenis minuman tidak dinamakan khamr.

---

<sup>27</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 95

<sup>28</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 87

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah satu sarana (ilmiah) didalam teknologi maupun ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fakta secara konsisten, metodologis, dan sistematis.<sup>29</sup> Metode penelitian dalam riset ini yakni:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam riset ini menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan metodologi penelitian yang meneliti tentang kerjanya hukum didalam lingkungan masyarakat.<sup>30</sup> Sesuai terhadap peneliti dengan melakukan riset tentang pendapat MUI Kota Pasuruan mengenai jual beli pakaian dari serat hemp (ganja) dan bagaimana cara pemilik/penjual memperoleh serat ganja (hemp). Didalam riset ini (penelitian hukum empiris) sumber utama dalam riset ini yaitu data primer.<sup>31</sup> Dalam riset ini pihak peneliti melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan seperti Dewan fatwa MUI Kota Pasuruan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Didalam riset ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *yuridis sosiologis*, yakni mendeskripsikan dan

---

<sup>29</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

<sup>30</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

merancang hukum menjadi lembaga yang fungsional dan *real* didalam kegidupan msyarakat.<sup>32</sup> Pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologi memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses mendapatkan serat ganja dan bagaimana hukum menjual belikan pakaian dari serat *hemp* menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan. Dan untuk pendekatan *statue approach* (perundang-undangan) digunakan sebagai fokus utama dalam riset ini dikarenakan riset ini yang berkaitan dengan hukum dan menjadi tema utama dalam riset ini.<sup>33</sup> Undang-undang yang dipergunakan dalam riset ini yaitu undang-undang no. 35 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai narkotika.

### **3. Lokasi Pelitian**

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman No. 44, Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur Kode Pos: 67116 Kantor Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan.

### **4. Jenis Data**

a. Data primer adalah data yang cara memperolehnya langsung di lapangan, yakni sumber data tersebut dari narasumber.<sup>34</sup> Didalam riset ini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yakni Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan.

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), 51.

<sup>33</sup>Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 132.

<sup>34</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

- b. Data sekunder adalah data yang cara memperolehnya dengan cara mencari sumber-sumber penunjang terhadap data primer seperti dari buku yang relevan terhadap kajian riset.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pada bab ini penulis memperoleh data yang sah dan real dengan cara menyatukan sumber-sumber data primer dan sekunder, lalu disesuaikan terhadap pendekatan penelitian. Berikut cara pengumpulan data primer dan sekunder yakni:

- a. Studi Dokumen merupakan bahan hukum yang terdiri atas materi hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>35</sup> Peneliti melakukan studi materi hukum yang berhubungan dengan ganja, serat hemp, cara memperoleh serat hemp, penjualan pakaian dari serat hemp, dan hukum mengenai jual beli pakaian dari serat ganja.
- b. Wawancara adalah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan riset kepada narasumber yang menjadi ahli dalam bidang tersebut untuk mendapatkan jawaban yang pasti terhadap masalah riset terhadap narasumber.<sup>36</sup> Penulis menggunakan sistem wawancara berencana dan wawancara terbuka dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Wawancara berencana yaitu suatu kegiatan tanya jawab antara peneliti kepada narasumber dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang teratur dan lengkap.<sup>37</sup> Dan dari sudut pertanyaannya dilakukan dengan cara wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang diajukan

---

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 68.

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 82.

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 96.

sudah sedemikian rupa bentuknya, maka jawaban yang diberikan oleh narasumber jelas.<sup>38</sup>

Para pihak yang diwawancarai untuk penelitian ini ialah

1. KH. Achmad Sholeh M. Romli selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Pasuruan
2. Dewan Fatwa MUI Kota Pasuruan

## 6. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, kemudian data yang telah terkumpul tersebut disaring dan disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh penulis, tahapan- tahapan dalam hal ini yakni:

### a. Edit

Data yang sudah dikumpulkan menjadi satu oleh penulis dari hasil riset ini berupa data sekunder dan primer<sup>39</sup>. data primer berasal dari observasi dan wawancara di Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan. Sedangkan data sekunder berasal dari buku hikayat pohon ganja, fiqh muamalah, dan undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

### b. Klasifikasi

Data yang telah melewati tahan edit, maka tahapan berikut dilakukannya tahapan klasifikasi atau penggolongan yang disesuaikan dengan tempa riset dan rumusan permasalahan. Data yang berhubungan dengan pendapat MUI Kota Pasuruan terhadap pemakaian serat ganja untuk dijadikan pakaian, penulis menempatkan pada rumusan masalah yang pertama, yaitu pendapat MUI Kota Pasuruan terhadap pemakaian serat ganja yang dijadikan pakaian,

---

<sup>38</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 85.

<sup>39</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 121.

sedangkan menurut undang-undang yang berlaku mengenai pemakaian serat ganja yang dijadikan pakaian penulis menempatkan rumusan masalah yang kedua.

c. Validasi

Proses yang dilakukan selanjutnya ialah validasi yaitu data yang telah diperoleh oleh peneliti dilakukan pengecekan kembali kebenaran data tersebut.

d. Analisis data (*Analysing*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah analisis data yang ada dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif yakni menguraikan gambaran atas data dan mengaitkan dari satu data dengan data yang lain agar mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan, sehingga mendapatkan gambaran atau jawaban yang baru maupun menguatkan jawaban sebelum-sebelumnya.<sup>40</sup>

e. Kesimpulan

Langkah paling ujung untuk mengakhiri riset yang telah dilakukan oleh penulis, yakni dari semua data yang telah dikumpulkan dan data-data tersebut diambil bagian yang penting dari jawaban rumusan masalah menjadi kesimpulan.

---

<sup>40</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan

MUI merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya menampung para ulama, dan cendekiawan muslim seluruh Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat berkualitas dan menjadikan negara aman, makmur, dan adil yang diridhai Allah. Berdirinya MUI pada tanggal Rajab 17 1375 Hijriyah atau Juli 26 1975 Masehi.

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridah dan ampunan Allah SWT (baldatun thoyyibun wa robbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifesta dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin)”.<sup>41</sup>

Adapun misinya adalah pertama, menggerakkan kepemimpinan umat Islam secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qadwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, seraf menjalankan syariah Islamiyah; kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek; ketiga, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>41</sup> Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018),143.

Selama perjalanannya, selama 25 tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung nyata ulama dan umaro (Pemerintah) dan penterjemah timbale balik antara umat dan Pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dalam mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Perjalanannya selama ini, MUI Indonesia sebagai lembaga musyawarah para ulama berusaha untuk memberikan tuntunan kepada masyarakat muslim di Indonesia dalam menciptakan kehidupan yang agamis yang diridhai oleh Allah SWT.

Komposisi dan personalan pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan Periode 2020-2025 adalah sebagai berikut:

#### I. Dewan Pertimbangan

Ketua	: KH. Moch. Said Kholil
Wakil Ketua	: Habib Taufiq Bin Abdul Qodir Assegaf
Wakil Ketua	: KH. Idris Hamid
Wakil Ketua	: Habib Abu Bakar Hasan Assegaf
Wakil Ketua	: Walikota Pasuruan

Sekretaris	: H. Ali Iqbal, M. Pd.I
Anggota	: H. Nailur Rohman, SIP, M. Pd
Anggota	: H. Abu Nasir, M. Ag
Anggota	: KH. Abdul Halim Mas'ud, S. Ag
Anggota	: H. M. Zainuri Alif, S. Ag
Anggota	: Prof. Dr. H. Chairul A. Nidom

## II. Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum	: Dr. KH. Abdullah Shodiq, M. Pd
Ketua	: KH. Achmad Sholeh M. Romli
Ketua	: Drs. H. Makmur Salim. M. SI
Ketua	: Dr. H. Munif, M. Ag
Ketua	: Anang Abd. Malik
Ketua	: Hj. Sofiyah Kusyaeri
Sekretaris Umum	: Drs. M. Salim Kholil
Sekretaris	: Drs. H. Firmansyah, MM
Sekretaris	: M. Nur Yasin, M. Pd.I
Bendahara Umum	: H. M. Arifin Majid, SH
Bendahara	: H. M. Wongso Koesoemo, MM

## III. Komisi-Komisi

### A. Komisi Fatwa dan Hukum

Ketua	: M. Mundzir Thuhri Am
Sekretaris	: Moh. Suud Abdullah

Anggota : Habib Idrus Muhammad Alhasni  
 Anggota : H. Yusuf Ghozali  
 Anggota : Adikha Abd. Wahab

#### B. Komisi Dakwah dan Tarbiyatul Islamiyah

Ketua : KH. Zubair Hamzah, S. Ag, M. Pd  
 Sekretaris : Drs. Slamet Suharto  
 Anggota : H. Abd. Rochim, AR  
 Anggota : H. Zaini hamid  
 Anggota : Drs. H. Fauzan Suryantara, M. Pd

#### C. Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antar Umat

Beragama

Ketua : H. Ahmad Marzuqi, S. Ag, M. Pd.I  
 Sekretaris : H. Abd. Kholiq Rahmat, S. Pd  
 Anggota : Saiful Hadi  
 Anggota : Suahrsono, S. Pd  
 Anggota : Ir. H. Syamsul Islam

#### D. Komisi Pengembangan Ekonomi, Kesehatan, dan Kesejahteraan

Umat

Ketua : H. Chairil Anwar  
 Sekretaris : Alfian Arifuddin, M. Si  
 Anggota : H. Wasis, S. Pd, M. Pd  
 Anggota : Ir. H. Ali Sugandi, MM  
 Anggota : H. Dwi Andiono, SE

E. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Sakinah, Dan  
Pembinaan Remaja

Ketua	: Hj. Mudjiati, S. Pd
Sekretaris	: Hj. Rif'ah Hisbiyah AC, S. Ag, M. Pd.I
Anggota	: Ninis Erawati, S. Ag
Anggota	: Nur Sa'diyah
Anggota	: Muhammad Abduh, SP

**2. Praktek Jual Beli Pakaian Dari Serat Ganja (*Hemp*)**

Praktik jual beli pakaian dari serat ganja yang terjadi saat ini dilakukan oleh pihak distributor yakni dengan cara mengimpor serat ganja dari negara Nepal.

a) Pihak Importir serat ganja (*hemp*)

1. Proses mendapatkan serat ganja

Proses jual beli pakaian dari serat ganja yang dilakukan oleh distributor ini dilakukan dengan cara mengimpor langsung dari negara Nepal. Pihak distributor menjelaskan bahwasannya sebelum melakukan transaksi dengan perusahaan yang memproduksi serat ganja salah satu pihak distributor melakukan survey ke Nepal untuk melihat bagaimana proses pembuatan ganja yang diubah menjadi serat. Setelah itu pihak distributor melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan produksi serat ganja dengan kesepakatan pihak distributor menerima produk serat ganja berupa bahan jadi, seperti dompet, tas, waist bag, topi, tas gitar, dan pakaian yang modelnya ini dari pihak perusahaan produksi serat ganja.

Hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang diedarkan dari pihak-pihak

distributor karena model barang-barang tersebut relatif sama.

Setelah selesai proses transaksi, saat barang masuk ke Indonesia pihak distributor diharuskan untuk membayar pajak bea cukai, pajak dll. Maka dari penjelasan diatas, harga produk yang terbuat dari serat ganja ini masuk di Indonesia relatif mahal karena adanya beban pembayaran bea cukai dan pajak yang harus dibayar oleh pihak distributor.

## 2. Penentuan harga jual ke konsumen

Harga pakaian yang terbuat dari serat ganja yang ditentukan oleh pihak distributor ini relatif, mulai 200 rb sampai 700 rb. Terkecuali pihak-pihak yang melakukan pembelian produk diatas 5 pcs akan mendapatkan harga khusus.

Tingginya harga jual pakaian yang terbuat dari serat ganja ini tidak menyusutkan niat pembeli untuk mendapatkan produk-produk tersebut. Dapat dilihat angka penjualan produk serat ganja di Indonesia yang selalu habis ini dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat saat ini tertarik terhadap produk dari tanaman ganja.

Penentuan harga yang mahal oleh distributor terhadap konsumen dan konveksi ini karena adanya biaya pajak yang ditanggung oleh pihak distributor, karena hal itulah harga pasaran serat ganja melambung tinggi dan para pihak konsumen dan konveksi hanya menerima harga yang telah ditetapkan oleh distributor.

## 3. Jenis serat ganja

Serat ganja yang dipakai untuk memproduksi pakaian, dompet, tas, dll ini menggunakan serat hemp, berdasarkan zat yang dikandung ini hemp

merupakan varietas tanaman ganja yang mengandung sedikit THC (*tetrahydrocannabinol*) dan lebih banyak mengandung CBD (*cannabinoid*) yang telah diuji dan bahwasannya tanaman hemp ini diproduksi untuk kebutuhan medis dan industri.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membedakan jenis serat ganja dan hemp, yakni:

a. Hemp

Hemp merupakan varietas tanaman ganja yang memiliki batang lebih besar dari pada jenis ganja yang lain dan memiliki zat CBD lebih tinggi dari jenis ganja yang lain (*mariyuana*) dan kegunaan hemp ini untuk kebutuhan medis dan industri.

b. Ganja (*mariyuana*)

Ganja atau *mariyuana* ini merupakan varietas tanaman ganja yang memiliki batang lebih kecil dari pada hemp akan tetapi dedaunannya lebih rimbun dari pada hemp, maka dari ganja (*mariyuana*) tidak bisa diubah menjadi serat karena tanaman tersebut tidak bisa digunakan untuk hal tersebut. Dan zat THC yang terkandung dari *mariyuana* lebih tinggi dari pada hemp dan kegunaan mariyuana ini untuk kegiatan rekreasi dan efek yang ditimbulkan ini antara lain; mata merah, pusing, detak jantung meningkat, halusinasi, dan tekanan darah rendah. Maka dari itu penggunaan ganja di larang karena adanya efek yang merugikan.

4. Keunggulan Serat Ganja

Adapun keunggulan yang dimiliki serat ganja dengan yang lain ini yakni:

a. Memiliki sifat antibacterial alami yang dimiliki oleh serat ganja

- b. Serat paling kuat sehingga tahan lama dibandingkan dengan serat yang lain
- c. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dalam pengolahannya
- d. Organik

Adapun kelemahan atau sifat negatif yang dimiliki oleh serat ganja yakni:

- a. Serat ganja masih dikenal buruk bagi sebagian masyarakat Indonesia
- b. Serat ganja permukaannya masih kasar apabila dibandingkan dengan serat yang lain
- c. Seperti kain goni apabila dijadikan menjadi pakaian, tas, dll
- d. Masih tergolong mahal harganya karena keterbatasan pembuatan
- e. Kalah pamor dengan serat-serat yang lain
- f. Didalam negeri masih dilarang proses pembuatannya karena terhalang oleh hukum yang berlaku
- g. Produk-produk dari serat ganja tergolong sepi peminat karena proses pengerjaannya tergolong kasar.

### **3. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan terhadap jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja (*hemp*)**

Jual beli secara timologi adalah suatu kegiatan pertukaran benda dengan benda yang lain. Menurut imam Syafii, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan menyatakan bahwasannya jual beli adalah tukar menukar benda dengan uang atau benda dengan benda atas dasar

kerelaan dan tanpa adanya paksaan dalam transaksi tersebut.<sup>42</sup> Menurut pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya jual beli harus didasari rasa suka rela apabila tidak adanya rasa suka rela maka jual beli tersebut batal atau tidak sah.

Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan memberikan pendapat mengenai penggunaan serat ganja yang dijadikan pakaian. M. Mundzir Thuhri Am yang menjabat sebagai ketua komisi fatwa dan hukum MUI Kota Pasuruan menyatakan pendapat melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

“Sebenarnya penggunaan ganja untuk pembuatan pakaian, viber, tali dll sebagainya selain untuk rekreasi itu hukumnya boleh karena pada dasarnya ganja ini tidak najis, berbeda dengan babi dan anjing yang dasar hukumnya sudah najis.”<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan pendapat dari Ketua Komisi Fatwa dan Hukum MUI Kota Pasuruan bahwa penggunaan ganja selain digunakan untuk kegiatan rekreasi ini hukumnya oleh digunakan apabila memang benar-benar tidak adanya perbuatan pelanggaran hukum dan semata-mata hanya digunakan untuk kebutuhan sandang dan papan.

Pengurus MUI Kota Pasuruan memberikan pendapat mengenai penggunaan serat ganja yang dijadikan pakaian bahwasannya hal tersebut boleh untuk dilakukan, sebagaimana yang terdapat dalam wawancara berikut ini:

“Pada dasarnya semua tanaman tidak najis, seperti halnya ganja yang tidak najis. Tetapi berbeda dengan khamr, karena sebelum terciptanya khamr ini

---

<sup>42</sup> Achmad Sholeh M. Romli, wawancara (Pasuruan: 17 maret 2021)

<sup>43</sup> Achmad Sholeh M. Romli, wawancara (Pasuruan: 17 maret 2021)

masih berupa tanaman seperti buah angur dan singkong yang kedua benda tersebut ini tidak najis akan tetapi dari proses pembuatannya hingga menjadi minuman beralkohol itulah yang menjadikannya najis. Jadi ketentuannya itu kalau sifat memabukan itu datang pada saat cair maka itulah yang dimaksud dengan minuman keras yang najis dan haram dikonsumsi dan kalau sejak berbentuk padat sudah memabukkan, maka haram dikonsumsi karena memabukkannya tapi suci. Jadi ganja itu sifat memabukannya itu datang sejak berbentuk benda padat, maka haram dikonsumsi karena memabukan tapi suci. Jadi, untuk ganja sendiri apabila dijadikan pakaian ini tidak najis dan boleh untuk digunakan shalat”.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk penggunaan serat ganja yang dijadikan pakaian ini menurut kedua narasumber ini boleh untuk dilakukan dan tidak najis apabila digunakan untuk beribadah.

Pengurus MUI Kota Pasuruan memberikan pendapat terhadap jual beli pakaian yang terbuat dari ganja ini boleh dilakukan asalkan tidak adanya kegiatan yang melanggar hukum, sebagaimana yang terdapat dalam wawancara berikut ini:

“Barang yang harus dijual belikan itu syaratnya adalah harus suci dan ada manfaatnya, kalau ganja ini sudah suci dan manfaatnya ini bisa dijadikan pakaian maka diperbolehkan untuk dijual belikan. Akan tetapi apabila disalahgunakan maka haram untuk jual beli karena digunakan untuk menghilangkan akal”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>. Achmad Sholeh M. Romli, wawancara (Pasuruan: 17 maret 2021)

<sup>45</sup> Achmad Sholeh M. Romli, wawancara (Pasuruan: 17 maret 2021)

Berdasarkan pendapat yang sudah disampaikan oleh anggota MUI Kota Pasuruan jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja ini dibolehkan karena memenuhi syarat barang yang diperjual belikan. Dan, berdasarkan penjelasan dari narasumber tersebut menyatakan bahwasannya jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja (hemp) ini boleh dilakukan asalkan tidak adanya tindakan yang melanggar hukum yang Islam.

Fiqh menjelaskan tentang larangan penggunaan khamr karena menimbulkan efek mabuk bagi penggunanya, sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa hukum penggunaan ganja dan narkoba disamakan dengan khamr karena efek yang ditimbulkannya ini sama persis. Maka dari itu, ganja di Indonesia ini dilarang. Dalam kasus pembuatan serat ganja sendiri sudah jelas hukumnya yakni boleh, karena dalam Islam ganja dilarang hanya untuk konsumsi semata, karena apabila ganja digunakan untuk pembuatan serat pakaian maka hukumnya boleh karena tidak ada unsur-unsur negatif atau memabukkan. Sedangkan apabila didalam proses pembuatan ganja menjadi serat pakaian ada unsur-unsur negatif, maka hal itu haram atau dilarang karena adanya tindakan yang melawan hukum.

Jual beli belum dapat dikatakan sah apabila barang yang diperjual belikan ini tidak terpenuhinya syarat yang sudah ditentukan. Diantaranya syarat barang yang diperjual belikan menurut KHES dan dianalisis terhadap jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja adalah sebagai berikut:

Pada pasal 76 disebutkan bahwa syarat-syarat benda yang diperjualbelikan adalah benda harus sudah ada, bisa diserahkan kepada pembeli, mempunyai nilai,

halal bukan benda curian, pembeli sudah mengetahui benda tersebut, sifat benda dikenal pembeli, benda yang dijual harus pasti pada saat akad.

Oleh sebab itu apabila tidak terpenuhinya satu dari beberapa syarat obyek/benda yang dijualbelikan maka bai tersebut tidak sah.

Jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja ini memenuhi syarat-syarat obyek/benda yang dijualbelikan yaitu benda tersebut ada, bisa diserahkan, memiliki nilai, halal, diketahui oleh pembeli, sifat barang diketahui oleh pembeli.

Pada pasal 87 jika barang yang dijual dalam keadaan rusak atau terdapat cacad maka tanggung jawab berada ditangan penjual karena belum diserahkan kepada pembeli, akan tetapi apabila benda yang dijual dalam keadaan cacad setelah diberikan kepada pembeli, maka tanggung jawab berada ditangan pembeli.

Pada pasal 100 mengenai jual beli salam disebutkan bahwa, jual beli salam hanya bisa dilaksanakan apabila syarat-syarat kualitas benda dan kuantitasnya sudah jelas, kuantitas benda bisa diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran, aspek benda yang dipesan pembeli sudah diketahui secara menyeluruh oleh semua pihak baik penjual maupun pembeli.

Jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja ini menggunakan akad salam, yang dilakukan dengan cara pihak pembeli melakukan kontak dengan penjual untuk memesan barang tersebut pembeli menggunakan aplikasi instagram dan shopee., kemudian pembeli memesan barang yang dipilih sesuai warna dan ukuran yang sudah tersedia dalam pilihan barang yang jual tersebut. Setelah melakukan pemesanan tersebut pihak penjual harus mengirim barang kepada pembeli, apabila barang tersebut adanya kecacatan maka tidak adanya tanggung jawab terhadap penjual karena didalam kesepakatannya ini apabila ada kerusakan

dalam pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli. Dalam transaksi tersebut pihak pembeli merasa dirugikan karena apabila ada kecacatan dalam barang harus ditanggung oleh pihak pembeli karena dalam kesepakatan tersebut tidak adanya tanggung jawab oleh pihak penjual.

Undang-Undang no. 35 tahun 2009 menjelaskan mengenai narkoba, ganja masuk dalam kategori narkoba golongan I. Dalam pasal 12 undang-undang no. 35 tahun 2009 yang menjelaskan mengenai narkoba golongan I dilarang untuk dipabrikasi<sup>46</sup> Didalam pasal tersebut ganja dilarang untuk diproduksi dan perjual belikan apabila digunakan untuk kegiatan yang menyalahi aturan. Akan tetapi didalam undang-undang tersebut penggunaan ganja sebagai pakaian ini tidak disebutkan. Maka dalam hal ini, menggunakan pakaian dari serat ganja ini kemungkinan tidak ada permasalahan menurut hukum saat ini, dikarenakan di dalam undang-undang diatas hanya ada penyalahgunaan. Terdapat dua kemungkinan yaitu boleh dan tidak boleh dalam menggunakan serat ganja yakni:

1. Penggunaan serat ganja diperbolehkan asalkan produksi serat ganja ini tidak terjadi di dalam negeri
2. Penggunaan serat ganja tidak diperbolehkan atau dilarang karena diproduksi didalam negeri

Dari pernyataan diatas, didalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, diketahui bahwasanya tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan serat hemp untuk kepentingan industri di Indoneisa, menyebabkan adanya kekosongan hukum. Oleh karena itu perlu diatur dalam

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

suatu kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri.<sup>47</sup> Walaupun hemp kadar kandungan THC-nya tergolong kecil. Akan tetapi, karena masih sekeluarga dengan tanaman ganja, hemp ini dilarang untuk penanamannya karena apabila melanggar mengakibatkan pidana kepada pihak penanam tersebut, sehingga produksi serat hemp dilarang untuk didalam negeri.

Australia telah lama membudidayakan hemp untuk kepentingan industri memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pembudidayaan hemp. Aturan ini bisa di adopsikan sebagai acuan atau referensi untuk membuat regulasi industri hemp di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut: Pembentukan badan pengawas hemp nasional yang bertugas untuk menertibkan surat ijin kepada petani yang akan mengajukan diri untuk membudidayakan hemp untuk kepentingan industri, menerbitkan surat ijin kepada intansi dan melakukan pengawasan terhadap intansi yang memiliki kewenangan memanfaatkan hemp sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang industri, melaporkan kepada aparat hukum apabila adanya penyimpangan dalam pemanfaat dan pembudidayaan hemp oleh petani maupun intansi yang memiliki ijin.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwasannya KHES dan UU nomor 35 tahun 2009 mengenai narkoba yang saat ini peraturan yang sedang berlaku di Indonesia, tidak adanya larangan dalam jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja (hemp) karena di dalam hukum Islam ganja dilarang hanya karena

---

<sup>47</sup> M. Taufan Perdana Putra, "Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia"(Undergraduatethesis, Universitas Bawijaya Malang, 2014), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

memabukkannya tidak dilarang untuk dijadikan pakaian dan di undang-undang yang berlaku penggunaan ganja yang dilarang apabila disalahgunakan. Sehingga perlu ditinjau kembali agar tidak adanya kekosongan hukum mengenai aturan penggunaan hemp di bidang industri agar masyarakat yang tertarik dengan serat ganja lebih yakin akan boleh tidaknya serat ganja yang dijadikan pakaian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan analisis mengenai hukum jual beli pakain dari serat ganja tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:

Benda yang hakikatnya memiliki sifat yang memabukan seperti khamr, ganja, sabu, dan narkoba jenis yang lain apabila dikonsumsi maka hukumnya jelas haram dan Islam melarang hal tersebut. Akan tetapi, apabila ganja yang diambil seratnya lalu dijadikan pakaian yang bernilai ekonomis dan jauh dari hal-hal memabukan, maka hukumnya boleh dan tidak dilarang.

Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan pelarangan ganja apabila dikonsumsi dan dijadikan alat penyalahgunaan ganja maka hal tersebut dilarang dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Tetapi, serat ganja (hemp) yang dijadikan pakaian dalam undang-undang tersebut tidak dicantumkan, maka dalam hal ini adanya kekosongan hukum yang secara khusus mengatur tentang penggunaan serat hemp untuk kepentingan industri, sehingga perlu dilakukan peninjauan agar ada aturan yang mengatur tentang hemp dalam kepentingan industri.

## **B. Saran**

Berdasarkan jawaban penelitian tersebut, ada berapa saran dari penulis sampaikan terhadap para pihak

1. Bagi Jurusan HES Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini berharap bisa dijadikan referensi serta dapat dijadikan objek mengenai hukum penggunaan ganja.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan untuk memberikan pendapat atau pengarahan tentang jual beli pakaian dari serat ganja sehingga tidak adanya keraguan dalam penggunaan pakaian yang terbuat dari serat ganja.

## Daftar Pustaka

### Perundang-undangan:

Al-Qur'an al'karim

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### Jurnal dan Karya Ilmiah

M. Taufan Perdana Putra. "Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia", Undergraduatethesis, Universitas Bawijaya Malang, 2014. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

### Buku-Buku

Abu Abdullah Muhammad dan Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al- Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ashar, A. *Konsep Khamr dan Narkotika dalam Al-Qur'an dan UU*, Depok: Qultummedia, 2015.

Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosadakrya, 1991.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018.

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Kudus: Menara Kudus, 1997.

Eleanora, F. N, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan*, Jakarta: Gramedia Utama, 2018.

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Idris, *Hadis Ekonomi*.

Imam Mustofah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Masjupri, *Fiqh Muamalah I*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.

Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok; Rajawali Pers, 2018), 209-210

Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, Jakarta: Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara, 2019.

Tim penyusun Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.

### **Skripsi / Jurnal**

Heny Rachmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

M. Taufan Perdana Putra, *Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Indonesia*, Thesis, Universitas Brawijaya.

Muammad Syafriza Kholilullah, *Analisis Pengolahan Industri Cannabis Medis Dengan Sistem Pendapatan Islami Ditatanan Masyarakat Aceh*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

### **Website**

<http://www.kompas.com/sejarah-ganja-di-indonesia-dilarang-belanda-hingga-diusulkan-ekspor>, diakses 04 Oktober 2020 pukul 21.22

<https://bahasan.id/apakah-ganja-industri-hemp-diperbolehkan-di-indonesia/> diakses 07 Desember 2020 pukul 00.19

[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), diakses 16 Februari 2021 pukul 01.21



## LAMPIRAN



DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN

Sekretariat : Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan No.44 - Whatsapp: 082243431390  
email : muikotapasuruan@gmail.com

---

Nomor : 35 /DP-MUL.Kopas/VI/2021  
 Lampiran : -  
 Sifat : Penting  
 Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
**Bpak./Ibu Dekan Fakultas Syariah**  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**  
 Jl. Gajayana 50 Malang

Assalamualaikum Wr Wb.

Berkaitan dengan surat saudara Nomor tertanggal 30 Mei 2021 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa jika saudara M. Burhanudin Rosyidi telah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang berjudul *"Pendapat Majelis Ulama Kota Pasuruan Terhadap Jual Beli Pakaian yang Terbuat dari Serat Ganja (Hemp)"*


Demikian disampaikan, Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Pasuruan, 9 Juni 2021

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN

Ketua Umum,




**KH. Abdullah Shodiq**



DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN

Sekretaris Umum,



**Ust. M. Salim Kholil**

Foto bersama dengan Anggota MUI Kota Pasuruan



## Susunan Pengurus Dewa Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan

KOTA PASURUAN MASA KHIDMAT 2020	
<b>I. DEWAN PERTIMBANGAN</b>	
Ketua	: KH. Moch. Said Kholil
Wakil Ketua	: Habib Taufiq Bin Abdul Qodir Assegaf
Wakil Ketua	: KH. Idris Hamid
Wakil Ketua	: Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf
Wakil Ketua	: Walikota Pasuruan
Sekretaris	: H. Ali Iqbal, M.Pd.I
Anggota	: H. Nailur Rohman, SIP, M.Pd
Anggota	: H. Abu Nasir, M.Ag
Anggota	: KH. Abdul Halim Mas'ud, S.Ag
Anggota	: H. M. Zainuri Alif, S.Ag
Anggota	: Prof. Dr. H. Chairul A. Nidom
<b>II. DEWAN PIMPINAN HARIAN</b>	
Ketua Umum	: Dr. KH. Abdullah Shodiq, M.Pd
Ketua	: KH. Achmad Sholeh M. Romli
Ketua	: Drs. H. Makmur Salim, M.Si
Ketua	: Dr. H. Munif, M.Ag
Ketua	: Anang Abd. Malik
Ketua	: Hj. Sofiyah Kusyaeri
Sekretaris Umum	: Drs. M. Salim Kholil
Sekretaris	: Drs. H. Firmansyah, MM
Sekretaris	: M. Nur Yasin, M.Pd.I
Bendahara Umum	: H. M. Arifin Majid, SH
Bendahara	: H. M. Wongso Koesoemo, MM
<b>III. KOMISI-KOMISI</b>	
<b>A. KOMISI FATWA DAN HUKUM</b>	
Ketua	: M. Mundzir Thuhri Am
Sekretaris	: Moh. Suud Abdullah
Anggota	: Habib Idrus Muhammad
Anggota	: H. Yusuf Ghozali
Anggota	: Adkha Abd. Wahab
<b>B. KOMISI DAKWAH DAN TARBİYATUL ISLAMİYAH</b>	
Ketua	: KH. Zubair Hamzah, S.Ag
Sekretaris	: Drs. Slamet Suharto
Anggota	: H. Abd. Rochim, AR
Anggota	: H. Zaini Hamid
Anggota	: Drs. H. Fauzan Suryantara,
<b>C. KOMISI UKHUWAH ISLAMİYAH DAN KERUKUNAN BERAGAMA</b>	
Ketua	: H. Ahmad Marzuqi, S.Ag, M.Pd
Sekretaris	: H. Abd. Kholiq Rahmat, S.Pd
Anggota	: Saiful Hadi
Anggota	: Suharsono, S.Pd
Anggota	: Ir. H. Syamsul Islam

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN MASA KHIDMAT 2020 - 2025	
<b>III. KOMISI-KOMISI</b>	
<b>A. KOMISI FATWA DAN HUKUM</b>	
Ketua	: M. Mundzir Thuhri Am
Sekretaris	: Moh. Suud Abdullah
Anggota	: Habib Idrus Muhammad Alhasni
Anggota	: H. Yusuf Ghozali
Anggota	: Adkha Abd. Wahab
<b>B. KOMISI DAKWAH DAN TARBİYATUL ISLAMİYAH</b>	
Ketua	: KH. Zubair Hamzah, S.Ag, M.Pd
Sekretaris	: Drs. Slamet Suharto
Anggota	: H. Abd. Rochim, AR
Anggota	: H. Zaini Hamid
Anggota	: Drs. H. Fauzan Suryantara, M.Pd
<b>C. KOMISI UKHUWAH ISLAMİYAH DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA</b>	
Ketua	: H. Ahmad Marzuqi, S.Ag, M.Pd.I
Sekretaris	: H. Abd. Kholiq Rahmat, S.Pd
Anggota	: Saiful Hadi
Anggota	: Suharsono, S.Pd
Anggota	: Ir. H. Syamsul Islam
<b>D. KOMISI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN UMAT</b>	
Ketua	: H. Chairil Anwar
Sekretaris	: Alfian Arifuddin, M.Si
Anggota	: H. Wasis, S.Pd, M.Pd
Anggota	: Ir. H. Ali Sugandi, MM
Anggota	: H. Dwi Andiono, SE
<b>E. KOMISI PEMBERDAYAAN PEMBINAAN REMAJA</b>	
Ketua	: Hj. Mudjiati, S.Pd
Sekretaris	: Hj. Rifah Hlsbiyah AC, S.Ag, M.PdI
Anggota	: Ninis Erawati, S.Ag
Anggota	: Nur Sa'diyah
Anggota	: Muhammad Abduh, SP

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN MASA KHIDMAT 2020 - 2025	
<b>III. KOMISI-KOMISI</b>	
<b>A. KOMISI FATWA DAN HUKUM</b>	
Ketua	: M. Mundzir Thuhri Am
Sekretaris	: Moh. Suud Abdullah
Anggota	: Habib Idrus Muhammad Alhasni
Anggota	: H. Yusuf Ghozali
Anggota	: Adkha Abd. Wahab
<b>B. KOMISI DAKWAH DAN TARBİYATUL ISLAMİYAH</b>	
Ketua	: KH. Zubair Hamzah, S.Ag, M.Pd
Sekretaris	: Drs. Slamet Suharto
Anggota	: H. Abd. Rochim, AR
Anggota	: H. Zaini Hamid
Anggota	: Drs. H. Fauzan Suryantara, M.Pd
<b>C. KOMISI UKHUWAH ISLAMİYAH DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA</b>	
Ketua	: H. Ahmad Marzuqi, S.Ag, M.Pd.I
Sekretaris	: H. Abd. Kholiq Rahmat, S.Pd
Anggota	: Saiful Hadi
Anggota	: Suharsono, S.Pd
Anggota	: Ir. H. Syamsul Islam
<b>D. KOMISI PENGEMBANGAN EKONOMI, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN UMAT</b>	
Ketua	: H. Chairil Anwar
Sekretaris	: Alfian Arifuddin, M.Si
Anggota	: H. Wasis, S.Pd, M.Pd
Anggota	: Ir. H. Ali Sugandi, MM
Anggota	: H. Dwi Andiono, SE
<b>E. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA SAKINAH, DAN PEMBINAAN REMAJA</b>	
Ketua	: Hj. Mudjiati, S.Pd
Sekretaris	: Hj. Rifah Hlsbiyah AC, S.Ag, M.PdI
Anggota	: Ninis Erawati, S.Ag
Anggota	: Nur Sa'diyah
Anggota	: Muhammad Abduh, SP

Gambar produk dari serat ganja (hemp)



## Daftar Riwayat Hidup

Nama : M. Burhanudin Rosyidi  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 19 Agustus 1998  
Alamat : Jl. Sastro Surotoko RT: 03 RW: 04 Kelurahan  
Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.  
No. HP : 081326034909  
Email : [burhanudinro19@gmail.com](mailto:burhanudinro19@gmail.com)  
Pendidikan : 2004-2010 SDN Wirogunan  
2010-2013 MTs Negeri Kota Pasuruan  
2013-2016 MAN Kota Pasuruan  
2016-2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang